



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 046/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR
BAN PAUD DAN PNF REGIONAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Kelulusan Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Regional Provinsi Lampung Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Kelulusan Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Regional Provinsi Lampung tanggal 25 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR BAN PAUD DAN PNF REGIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

KESATU : Penetapan kelulusan pelatihan calon asesor di Regional Provinsi Lampung.

KEDUA : Penetapan kelulusan pelatihan calon asesor berdasarkan persyaratan:
a. Mengikuti 90% dari seluruh waktu kegiatan pelatihan (40 jam pelajaran);
b. Memiliki nilai batas kelulusan ≥ 60 berdasarkan penilaian partisipasi, kinerja saat praktik akreditasi (PKPA, visitasi, validasi dan verifikasi), paparan hasil praktik, ujian, dan tugas praktik visitasi.

KETIGA : Daftar nama peserta pelatihan calon asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 25 Juli 2018
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 19630821198812100

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
 NOMOR: 046/BAN PAUD DAN PNF/AS/2018
 PENETAPAN KELULUSAN PELATIHAN CALON ASESOR BAN PAUD DAN PNF REGIONAL
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

Daftar Asesor Lulus Pelatihan Calon Asesor
 BAN PAUD dan PNF Provinsi Bengkulu Tahun 2018

No.	Nama	Rumpun	Kab/Kota
1	Tedi Cahyono, S.Pd	LKP	Kab. Kepahiang
2	Mimpira Haryono, M.Pd	PAUD	Kab. Bengkulu Tengah
3	Mujahidah, S.Pd	PAUD	Kab. Bengkulu Utara
4	Minarsi, M.Pd	PAUD	Kota Bengkulu
5	Icha Khairiah, M.Pd	PAUD	Kab. Bengkulu Utara
6	Kimli Haroswinarti	PAUD	Kab. Bengkulu Tengah
7	Elva Nurhuda, S.Pd	PAUD	Kab. Bengkulu Selatan
8	Elya Indriati, M.TPd	PAUD	Kab. Mukomuko
9	Minarni, S.Pd	PAUD	Kab. Bengkulu Selatan

Daftar Asesor Lulus Pelatihan Calon Asesor
 BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung Tahun 2018

No.	Nama	Rumpun	Kab/Kota
1	Intan Muflihah, M.Pd.I	PAUD	Kota Bandar Lampung
2	Jahrudin, S.Pd.I	PAUD	Kab. Way Kanan
3	Denila Oktavia, S.Pd.AUD	PAUD	Kab. Pesawaran
4	Mugiyanto, S.Kom	PKBM	Kab. Pringsewu
5	Siti Baidah, S.Pd.Aud., M.M	PAUD	Kab. Lampung Timur
6	Santi Enita, S.Pd	PAUD	Kota Bandar Lampung
7	Nuri Fardiah, S.Pd	PAUD	Kab. Way Kanan
8	Aris Kustina, S.Pd.AUD	PAUD	Kab. Lampung Barat
9	Dr. Dharlinda Suri Damiri	PAUD	Kota Bandar Lampung
10	Rika Dwi Ranti, S.Pd	PAUD	Kab. Lampung Timur
11	Sugeng Priyanto, S.E, M.M	PAUD	Kab. Tulang Bawang Barat
12	Hj. Yossi Kesuma Dewi, S.P., S.Pd	PAUD	Kab. Lampung Selatan
13	Rusmiyanto, S.Pd., M.M	PAUD	Kab. Lampung Utara
14	Drs. Jamiluddin Yacub, M.Si	PAUD	Kab. Lampung Timur
15	Warmidianty, S.I.Kom	LKP	Kota Bandar Lampung
16	Kartini, S.Pd.AUD	PAUD	Kab. Tanggamus

Ditetapkan di Jakarta
 Tanggal 25 Juli 2018
 Ketua Badan Akreditasi Nasional
 Pendidikan Anak Usia Dini
 dan Pendidikan Nonformal,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
 NIP 19630821198812100